

PAKET SOSIALISASI WAWASAN GENDER DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Siti Malikhah Towaf

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang
e-mail: Likah_tw@yahoo.co.id

Abstract: Developing a Socialization Package on Gender Perspectives and Legislation Number 23/2004 about Domestic Violence. This study aims at developing a socialization package on gender perspectives and Legislation Number 23/2004. The package consists of books on the issues, manuals for using the package, and several supporting instruments as well as media. The results of the package try-out show that the package meets the need of the community and that it is effective, efficient and appealing for the target groups. The study also shows that women as the target group are more sensitive about gender issues and domestic violence.

Abstrak: Paket Sosialisasi Wawasan Gender dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini berfokus pada pengembangan paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat di Kabupaten Malang, eksplorasi wawasan gender dan sensitivitas peserta sosialisasi terhadap fenomena KDRT. Dengan Pendekatan kualitatif dan rancangan pengembangan dihasilkan paket yang terdiri atas buku materi, pedoman pelaksanaan sosialisasi, dan berbagai perangkat pendukung pelaksanaan sosialisasi. Dari hasil ujicoba diketahui bahwa paket sosialisasi memenuhi kebutuhan, efektif, efisien dan menarik masyarakat sasaran. Diketahui pula bahwa peserta sosialisasi perempuan lebih peka terhadap ketimpangan gender dan fenomena KDRT daripada peserta pria.

Kata Kunci: gender, undang-undang, KDRT

Sebagai individu maupun anggota masyarakat, manusia mempunyai potensi untuk melakukan kekerasan, ketika letupan psikologis tidak terkendali dan meluap ke luar dalam bentuk kekerasan atau tindakan agresif, yakni tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Kekerasan juga muncul karena adanya pemaksaan kehendak dan kemudian berkembang menjadi penekan untuk penguasaan "kedaulatan" seseorang atas orang lain (Rahayu, 2004:167). Dalam sejarah kehidupan manusia, puncak kekerasan berbentuk peperangan yang sangat merusak dan kejam. Peperangan tidak saja menghancurkan secara fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan ekonomi sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Kekerasan dalam bentuk peperangan telah menghancurkan peradaban manusia.

Penyebab kekerasan atau perilaku agresif secara psikologis bisa bermacam-macam, antara lain yang

bersifat internal dari dalam individu adalah amarah. Hal ini berupa perasaan tidak suka yang sangat kuat yang disebabkan adanya kesalahan atau anggapan orang lain salah, penghinaan atau anggapan bahwa orang lain telah menghina atau mengancam. Penyebab yang bersifat biologis seperti gen, sistem otak, dan kimia darah memungkinkan seseorang akan mudah tersinggung, gelisah, tegang, dan bermusuhan. Perasaan frustrasi terjadi ketika seseorang terhalang dalam mencapai tujuan, kebutuhan, keinginan, harapan ataupun tindakan tertentu bisa juga menjadi pemicu kekerasan dan tindakan agresif.

Tindak kekerasan atau perilaku agresif banyak dipicu juga oleh faktor eksternal, antara lain kesenjangan generasi atau tidak adanya kesepahaman antara orang tua dan anaknya sehingga komunikasi tidak tersambung, pendisiplinan yang keliru dari orang tua terhadap anak sehingga memicu kekerasan dari orang

tua ataupun anak. Masalah lingkungan, seperti kemiskinan, anonimitas masyarakat perkotaan, sehingga satu sama lain tidak saling kenal dengan baik, bahkan suhu udara yang panas juga memicu orang menjadi temperamental. Tayangan televisi berupa adegan kekerasan dan tindak kejahatan bisa merangsang penonton untuk menirunya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU PKDRT, 2004). Sebuah rumah tangga atau keluarga adalah bagian yang kecil dalam kehidupan masyarakat, umat manusia. Jika terjadi kekerasan dalam keluarga, akan muncul ancaman bagi keutuhan keluarga dan kesejahteraan anggotanya. Sebagai individu maupun anggota masyarakat, manusia mempunyai potensi untuk melakukan kekerasan, ketika letupan psikologis tidak terkendali dan meluap ke luar dalam bentuk kekerasan atau tindakan agresif yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain.

Kekerasan bisa terjadi dalam berbagai tahap kehidupan, bahkan pada tahap sebelum kelahiran perempuan sebagai manusia dalam bentuk pengguguran kandungan ataupun penyiksaan terhadap perempuan hamil. Pada masa balita, kekerasan bisa terjadi dalam bentuk pembunuhan bayi perempuan dan pembatasan jatah makanan, perawatan, dan pengobatan bagi anak perempuan. Pada masa kanak-kanak, kekerasan bisa terjadi dalam bentuk kawin paksa, penyiksaan seksual, pemaksaan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pembatasan pendidikan, pelacuran dan perdagangan anak. Pada masa *akil baligh*, kekerasan bisa terjadi dalam bentuk perkosaan, pelecehan seksual, dipaksa melacur ataupun perdagangan perempuan muda. Pada masa dewasa, kekerasan bisa terjadi dalam bentuk penyiksaan oleh suami secara fisik maupun psikis, kekerasan seksual, penelantaran, perkosaan ataupun sterilisasi paksa. Pada masa tua, kekerasan bisa terjadi dalam bentuk penyiksaan secara fisik maupun psikis, penelantaran, perampasan hak warisan, maupun pelecehan.

Kekerasan dalam rumah tangga telah ada sepanjang perjalanan sejarah manusia itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara kebetulan, tetapi sebagai fenomena historis terkait langsung dengan perjalanan hidup orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bahkan psikolog mengungkapkan bahwa kekerasan lahir dari kekerasan yang lain. Orang-orang yang gampang melakukan kekerasan sering juga per-

nah jadi korban kekerasan di masa kecilnya, sehingga pengalaman itu menjadi pembenar bagi tindak kekerasan yang dilakukannya (Gunarsa, 2002). Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya melakukan kekerasan, akan cenderung menjadi pelaku kekerasan dalam keluarganya sendiri. Ketika anak-anak itu dewasa. Orang tua ternyata juga *role model* yang efektif bagi berlanjutnya kekerasan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.

Dalam budaya masyarakat patriarkhis, kehidupan keluarga diwarnai bentuk hubungan asimetri, hirarkis, dan vertikal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri maupun anggota keluarga. Dalam pola relasi vertikal, lapisan atas mempunyai kesempatan untuk menentukan dan mengatur kelompok manusia yang berada di lapisan bawah. Lapisan bawah tergantung pada lapisan atas, karena kesempatan mengambil keputusan berada pada lapisan atas (Astuti, 2002:24). Hubungan vertikal asimetris memfasilitasi munculnya berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe negatif, hingga *gender related violence* atau berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menyajikan data bahwa tahun 2007 KDRT telah terjadi dalam berbagai bentuk. Dari 7.659 kasus, 3.099 kasus berbentuk kekerasan ekonomi, 1.801 kekerasan fisik, 872 kekerasan seksual, dan 590 kekerasan psikis (Hartiningsih, 2007). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) diharapkan bisa berperan preventif, kuratif, atau represif bagi kasus-kasus KDRT, namun upaya sosialisasi dan edukasi undang-undang tersebut masih minim. Aparat terkait kurang paham, bahkan tidak tahu, bahwa penelantaran ekonomi termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga (Kompas, 2007), apalagi aparat di tingkat *grass roots*, tingkat desa/kelurahan, hasil penelitian ini mendukung hal tersebut.

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) telah melakukan penanganan kasus KDRT yang terjadi. Satuan Pembinaan Kepada Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kabupaten Malang telah melakukan sosialisasi UU PKDRT, namun masih sangat terbatas. Dengan materi yang dikembangkan oleh personel yang ditugasi untuk sosialisasi, belum ada paket yang disusun khusus untuk sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT di wilayahnya (Towaf, 2009). Dalam penelitian ini dikembangkan paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat Kabupaten Malang dengan rincian fokus kebutuhan terhadap paket sosialisasi, prototipe paket sosialisasi, uji coba prototipe paket sosialisasi dan hasilnya, dan wawasan gender serta sensitifitas peserta

sosialisasi terhadap permasalahan gender dan fenomena KDRT yang ada di keluarga maupun lingkungan mereka.

METODE

Sesuai dengan kompleksitas permasalahan kehidupan keluarga dan kebutuhan kepada paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat, penelitian ini memerlukan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain pengembangan model konseptual. Model ini bersifat analitis dengan memerikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antarkomponen model pengembangan sebagai rancangan pengajaran.

Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh dengan holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Kompleksitas dan permasalahan gender dan KDRT dan pengembangan paket sosialisasinya memerlukan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2007:3).

Dalam pendekatan kualitatif pada desain pengembangan ini, peneliti berperan sebagai instrumen, mengadakan pengamatan, telaah dokumen dan wawancara berbagai lokasi penelitian. Kunjungan ke lokasi penelitian dilakukan beberapa kali sesuai dengan pengumpulan data yang dibutuhkan. Keabsahan data dilakukan dengan proses triangulasi antardata yang dijaring lewat berbagai teknik pengumpulan data. Kecukupan referensi digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dengan tulisan para ahli, sehingga diperoleh data penelitian. Selain itu, juga dilakukan review dengan teman sejawat, antara tim peneliti dengan kolega yang memiliki keahlian terkait (Sugiyono, 2007:117-131).

Tahap yang paling penting dalam penelitian pengembangan dilakukan sebagai berikut. Peneliti melakukan kajian dokumen dan literature terkait, melakukan wawancara dengan aparat terkait dari UPPA, Satbinmas Polres Kabupaten Malang, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, observasi di lokasi penelitian untuk eksplorasi prosedur penanganan kasus-kasus KDRT. Temuan awal dijadikan masukan untuk pengembangan prototipe paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat.

Pengembangan prototipe paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT dilakukan lewat kajian dokumen, literatur terkait, wawancara aparat terkait dan diskusi yang melibatkan tim peneliti dengan ahli dari bidang hukum, sosiologi, kesehatan, psikologi

dan pendidikan luar sekolah. Kegiatan ini menghasilkan deskripsi tujuan, prosedur sosialisasi yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan sosialisasi, buku materi yang telah dipilih untuk peserta sosialisasi dan fasilitator, format-format isian, bahan-bahan diskusi dan media pendukung.

Uji coba prototipe dilakukan pada tiga kelompok masyarakat, yaitu 25 ibu PKK Kelurahan Karangsono, Gondanglegi; 47 remaja pesantren Babussalam, Ganjaran; 18 laki-laki dan 22 perempuan kader-kader dari 18 desa/kelurahan yang diundang di Polres Kabupaten Malang. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan ujicoba. Angket diberikan kepada peserta dalam ujicoba paket sosialisasi untuk mencermati efektifitas, efisiensi, dan daya tarik paket. Diberikan angket terbuka untuk mengetahui kesan-kesan peserta terhadap pelaksanaan sosialisasi, menggali sensitifitas peserta terhadap masalah gender dan fenomena KDRT dalam keluarga dan lingkungannya. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci dan beberapa peserta di tiga lokasi tersebut. Data yang diperoleh dari angket terbuka ditabulasi, dikelompokkan menurut variasi jawaban, kemudian dibuat rangkuman, dan dianalisis secara induktif-komparatif. Hasilnya didiskusikan, sehingga diperoleh produk akhir pengembangan.

Hasil akhir penelitian ini adalah paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat yang terdiri atas deskripsi tujuan, prosedur sosialisasi yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan sosialisasi, buku materi sosialisasi yang telah dipilih untuk peserta sosialisasi dan fasilitator, format-format isian, bahan-bahan diskusi dan media pendukung yang siap diterapkan pada khalayak sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan adanya kebutuhan terhadap paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT bagi masyarakat di Kabupaten Malang. Selama ini belum pernah dikembangkan paket sosialisasi dengan materi gabungan antara wawasan gender, aspek sosiologis, psikologis, dan aspek hukum serta proses penanganan kasus KDRT. Dari hasil diskusi dengan berbagai pihak telah dirumuskan prototipe paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT bagi masyarakat yang siap diujicobakan kepada berbagai kelompok sasaran.

Setelah proses *need assessment*, disiapkan prototipe paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat di Kabupaten Malang. Paket ini terdiri atas (1) buku modul sosialisasi UU PKDRT untuk fasilitator dan peserta dari berbagai kelompok masyarakat, (2) pedoman pelaksanaan sosialisasi yang

berisi deskripsi tujuan, saluran, deskripsi singkat komponen materi, proses penyampaian sosialisasi, dan teknik evaluasi, dan (3) berbagai media dan bahan pendukung yang diperlukan dalam proses sosialisasi yang siap diujicobakan pada kelompok masyarakat sasaran.

Ujicoba prototipe paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat di Kabupaten Malang telah dilakukan dalam aktivitas penelitian ini dengan kelompok sasaran yang berbeda. Sasaran pertama adalah kelompok ibu PKK desa Karangsono, Pagelaran dengan waktu 1,5 jam. Sasaran kedua adalah kelompok remaja pesantren Babussalam, Banjarejo, Gondanglegi dengan waktu 2,5 jam. Sasaran ketiga adalah kader-kader desa/kelurahan yang terdiri atas 18 laki-laki dan 22 perempuan dari 18 desa/kelurahan di Kabupaten Malang yang diundang ke Polres Kabupaten Malang. Sosialisasi dilakukan selama delapan jam atau sehari dari jam 08.00-16.00 di Aula Eksekutif Polres Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerjasama tim peneliti dengan UPPA dan Satbinmas Polres Kabupaten Malang.

Uji coba paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT kepada remaja merupakan upaya dini untuk mengenalkan wawasan gender, bagaimana ketimpangan gender dan dampaknya pada kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka perlu dilatih untuk menjadi sensitif gender; menemu-kenali kasus-kasus ketimpangan gender. Mereka perlu tahu, jika laki-laki dan perempuan tidak dalam relasi yang seimbang, maka bisa memicu munculnya KDRT. Peserta remaja ternyata sangat tertarik ketika fasilitator menyajikan materi yang terkait dengan kekerasan dalam pacaran. Mereka memperoleh wawasan tentang fenomena kekerasan pada remaja yang sedang pacaran. Mereka mulai mengenal istilah yang disebut *violent dating*. Mereka merasa perlu waspada terhadap gejala-gejala tersebut.

Dari hasil ujicoba diketahui bahwa paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat di Kabupaten Malang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Sosialisasi juga efektif menambah wawasan peserta tentang kasus-kasus dan penyebabnya, sanksi hukum bagi pelakunya, dan prosedur menanganinya. Timbul kesadaran bahwa mereka bisa berperan preventif dengan memberi penyuluhan kepada warganya, sekaligus berperan kuratif jika ada kasus mereka ikut menanganinya. Paket sosialisasi cukup efisien dari segi waktu, fasilitator, bahan-bahan, dan kebutuhan konsumsi peserta. Peserta juga merasa senang mengikuti kegiatan sosialisasi. Paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan teoretiknya, melalui proses *need as-*

essment, dan *tray out* dengan hasil efektif, efisien dan menarik bagi kelompok sasaran.

Masukan bagi paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT adalah perlu perbaikan buku materi sosialisasi, penyederhanaan istilah-istilah yang terlalu akademis ke dalam kata-kata yang lebih akrab untuk pendengaran dan pemikiran peserta. Pada umumnya peserta mengharapkan kegiatan sosialisasi terus dilakukan sehingga menjangkau sebanyak mungkin masyarakat sasaran, baik secara individual maupun kelompok informal, seperti majelis *ta'lim* dan paguyuban-paguyuban. Dari pencermatan terhadap ujicoba dengan sasaran remaja, jelas terlihat bahwa materi *violent dating* menjadi materi yang penting dimasukkan untuk mereka.

Dalam aspek wawasan gender untuk peserta dewasa, kader-kader desa maupun kelompok ibu-ibu terdeteksi bahwa wawasan yang timpang gender masih lebih kuat di kalangan kaum pria. Mereka pada umumnya menyatakan bahwa ketimpangan gender tidak terjadi dalam keluarga mereka, maupun dalam masyarakat di lingkungan mereka. Misalnya, menurut mereka tidak ada perbedaan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dalam akses terhadap pendidikan. Prioritas pada laki-laki memang sudah seharusnya begitu, karena laki-laki akan menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Para peserta pria cenderung kurang sensitif pada permasalahan ketimpangan gender. Sementara itu, kalangan perempuan menyatakan bahwa ketimpangan gender masih banyak terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pandangan yang mendomestikasi perempuan masih banyak ditemukan, apapun yang dilakukan perempuan akhirnya ke dapur juga. Muncul pernyataan di kalangan perempuan yang menunjukkan semangat dan keikutsertaan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam aspek kasus-kasus KDRT, para peserta dewasa pada awalnya menganggap yang namanya kekerasan hanya bersifat fisik dan luka yang berdarah-darah. Dengan sosialisasi, mereka mulai mengenal adanya berbagai macam bentuk kekerasan, yakni kekerasan seksual, verbal, fisik, maupun penelantaran ekonomi. Kasus-kasus KDRT yang semula dianggap ranah privat mulai dipahami sebagai masalah yang bisa dibawa ke ranah hukum karena sudah ada undang-undangnya. Tentang keberadaan kasus-kasus KDRT dalam keluarga dan lingkungan, peserta pria juga cenderung kurang sensitif. Mereka cenderung menganggap tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada. Sementara peserta perempuan lebih sensitif. Mereka bisa merasakan bahwa sekali tempo mereka juga mengalaminya, paling tidak dalam bentuk kekerasan psikis dan verbal, seperti bentakan dan kurang peng-

hargaan dari pasangan ketika mereka juga mencari penghasilan. Ada juga gejala penelantaran ekonomi, ketika suami cukup penghasilan, tetapi pelit memberi uang belanja, sedangkan si suami ingin dilayani dengan sebaik-baiknya ibaratnya 'makan enak-tidur nyenyak'. Para perempuan cukup sensitif dan bisa merasakan gejala-gejala yang terjadi dalam keluarga. Mereka tahu, peduli dan, berempati terhadap kasus-kasus KDRT yang terjadi di lingkungannya.

Pembahasan

Pada akhir proses penelitian pengembangan telah dihasilkan paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Malang yang terdiri atas buku materi bagi peserta dan fasilitator sosialisasi UU PKDRT; pedoman pelaksanaan sosialisasi yang berisi deskripsi tujuan, saluran, deskripsi singkat komponen materi, proses penyampaian sosialisasi, dan tehnik evaluasi; serta berbagai media dan bahan pendukung yang diperlukan dalam proses sosialisasi. Paket sosialisasi cukup fleksibel untuk berbagai kelompok sasaran dengan target mengenalkan wawasan gender dan keberadaan UU PKDRT. Pencermatan dilakukan terhadap proses ujicoba di tiga kelompok sasaran, yakni ibu-ibu PKK dalam waktu 1,5 jam, remaja pesantren dalam waktu 2,5 jam, dan kelompok kader-kader desa/kelurahan dalam waktu delapan jam. Idealnya, paket tersebut dilaksanakan dalam waktu delapan jam sehingga semua unsur kegiatan (presentasi, tanya-jawab, diskusi kelompok, permainan, senam ringan, menyanyi, dan pengisian angket) bisa dilakukan secara optimal sesuai yang direncanakan. Secara keseluruhan, keberadaan paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT merupakan kebutuhan nyata bagi berbagai lapisan kelompok masyarakat.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan problema global. Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya merupakan *gender based violence*. Dalam forum internasional ditetapkan sejumlah instrumen hukum internasional untuk mengatasinya (Farid, 1999). Indonesia tercatat secara resmi ikut meratifikasi ketetapan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979) yang biasa disingkat CEDAW dengan UU nomor 7 tahun 1984. Walaupun demikian, kekerasan terhadap perempuan belum mendapat perhatian yang layak dalam sistem hukum di Indonesia. Keadaan ini ditanggapi oleh para aktifis perempuan dengan mendirikan *Convention Watch* pada tahun 1994 oleh tokoh seperti Saporinah Sadli dan Tapi Omas Ihromi. Mereka bertujuan mengamati bagaimana implementasi suatu instrumen internasional tersebut.

Masalah ketimpangan gender dan kekerasan dalam rumah tangga biasanya saling terkait. Ketika relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga tidak seimbang atau asimetris, besar potensi dominasi dan mudah memicu munculnya kekerasan. Perjuangan untuk menghilangkan diskriminasi dalam sejarah peradaban manusia modern telah berjalan panjang. Pertama dikenal dengan *protective convention*, yaitu konvensi yang menghasilkan instrumen hukum yang bersifat melindungi perempuan seperti mengatur kerja malam bagi perempuan di sektor industri, melarang mempekerjakan perempuan, di pertambangan bawah tanah. Kedua adalah *corrective convention* atau konvensi yang bersifat mengoreksi kebijakan yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan karena perempuan cenderung dianggap sebagai objek seks. Ketiga adalah *nondiscriminative convention* atau konvensi yang menghasilkan kesepakatan bersifat nondiskriminatif, berdasarkan prinsip bahwa perbedaan jenis kelamin tidak semestinya menjadi dasar segala bentuk diskriminasi (Irianto, dkk., 2004).

Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dalam kaitan dengan KDRT atau yang menjadi korban pada umumnya adalah perempuan. Pada awalnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia hanya memayungi kekerasan terhadap perempuan dan perempuan sebagai korban-nya berkaitan dengan perkosaan (pasal 282), pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (pasal 347), perdagangan perempuan (pasal 287), dan melarikan perempuan (pasal 332). Dalam KUHP, kata kekerasan boleh dikatakan tidak ada, yang ada hanyalah penganiayaan. Di lapangan ada para penegak hukum yang kesulitan untuk menagani kasus perdagangan perempuan karena berpikiran bahwa masalah tersebut belum ada undang-undangnya (Irianto, dkk., 2006). Polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani perkara KDRT belum sepenuhnya menerapkan rasa keadilan. Mereka sebenarnya diharapkan mampu mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Hoesein, 2001). Demikian latar belakang situasi yang mendorong lahirnya UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT di Indonesia yang perlu disosialisasikan ke segenap lapisan masyarakat.

Pengembangan paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT dalam penelitian ini adalah kontribusi nyata untuk mencegah maupun mengatasi kasus-kasus penganiayaan ataupun kekerasan yang dialami pasangan yang berada dalam budaya ketidakadilan gender. Dari sekian banyak kasus yang terjadi di masyarakat, yang banyak menjadi korban adalah

kaum perempuan. Perbedaan fisiologis telah memunculkan konsep keunggulan laki-laki atas perempuan. Konsep keunggulan laki-laki menyempit sehingga perempuan menjadi milik laki-laki, termasuk bisa dipukul dan dianiaya jika tidak patuh (Astuti, 2002:76). Terjadi relasi asimetris antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, menciptakan ketidakadilan yang berupa marginalisasi, subordinasi, dan stereotipe perempuan. Relasi tersebut hirarkis, antara yang berkuasa dan yang dikuasai, membuka peluang terjadinya tindak kekerasan, baik fisik maupun psikologis terhadap yang lemah posisinya, yakni perempuan.

Dari penelitian tentang profil kedudukan dan peranan wanita di tingkat kelurahan di berbagai kecamatan dari beberapa kabupaten di Jawa Timur, termasuk di Kota dan Kabupaten Malang dari tahun 1996 sampai dengan 2000 menunjukkan bahwa aparat di tingkat akar rumput seperti lurah/kepala desa serta perangkatnya juga belum memahami ide kesetaraan gender. Pada saat dilakukan wawancara awal sebelum penelitian ini dilakukan pada tahun 2007, aparat di tingkat *grass roots* itu sudah mendengar istilah KDRT dari berita di TV, tetapi tidak kenal UU PKDRT dan isinya, tidak tahu bagaimana mengatasi, prosedur melaporkan kasus KDRT jika terjadi di wilayahnya. Sejak penelitian tahun 2008 diketahui bahwa urusan sosialisasi UU PKDRT memang masih memprihatinkan. Indikator yang telah terdeteksi sejak 2007 adalah lemahnya pemahaman dan persepsi aparat terkait (Kompas, 2007). Hasil penelitian tahun 2008 menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di kejaksaan belum sensitif gender dan belum perhatian terhadap UU PKDRT. Hal tersebut lebih mudah dicapai kalau perspektif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *integrated criminal justice system* sudah dipahami aparat penegak hukum (Hartiningsih, 2007). Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diproses pengadilan memperoleh keputusan hukuman ringan yang tidak membuat pelaku kekerasan jera karena masih menggunakan hukum pidana (Towaf, 2008).

Pada tahun 2010 dikembangkan paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat. Secara teoritik paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT telah dikembangkan secara sistemik (Popham & Baker, 2003) dengan memperhitungkan keterkaitan antar komponen proses pembelajaran dari input, proses, maupun produk serta proses monitoring dan evaluasi secara terpadu. Komponen input bisa terdiri atas tujuan, subjek didik, situasi, dan kondisi aparat terkait, maupun kelompok masyarakat sasaran. Komponen proses terdiri atas materi, metode dan teknik, media dan sistem penyampaian. Komponen produk adalah subjek didik dengan berbagai taraf keberhasilan

pencapaian tujuan sosialisasi dan edukasi yang telah ditetapkan.

Program pembelajaran yang ideal akan menampilkan unsur-unsur efektif, efisien, dan menarik (Kemp, 1985). Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan sosialisasi dan edukasi yang ditetapkan, efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu, dana dan energi peserta, menarik dalam arti proses sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan menyenangkan dan membuat peserta termotivasi untuk belajar lebih jauh. Sesuai tuntutan penelitian pengembangan, telah disiapkan *prototipe* paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk aparat desa maupun untuk masyarakat di Kabupaten Malang yang terdiri buku materi sosialisasi untuk fasilitator dan aparat/masyarakat sasaran; pedoman pelaksanaan sosialisasi; berbagai media dan bahan pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan sosialisasi. Uji coba *prototipe* paket dalam penelitian tahun 2010 ini juga mencermati aspek efektifitas, efisiensi maupun daya tarik, sesuai dengan rekomendasi teoritiknya.

Dalam rencana induk pembangunan nasional pemberdayaan perempuan tahun 2000-2004 dikenal adanya istilah *zero tolerance* dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dalam istilah tersebut terkandung arti bahwa tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap kekerasan pada perempuan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Kebijakan berupa UU PKDRT adalah bagian dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2000:18). Strategi sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT telah dikembangkan secara lebih jelas; sebagaimana paket-paket sosialisasi atau pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat. Sementara itu, secara sosiologis keberadaan kebijakan ataupun undang-undang juga merupakan alat mengubah masyarakat (Ali, 2007:24). Tentu saja perubahan masyarakat itu diharapkan menuju ke arah yang lebih baik, dalam arti lebih adil dan sejahtera. Upaya sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT diharapkan memberi kontribusi tercapainya nilai-nilai, seperti penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender (UU PKDRT, 2004:3).

Dari temuan-temuan penelitian dapat diketahui pentingnya pemahaman tentang kebersamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat. Di antara mereka menyadari bahwa hidup akan lebih nyaman jika terjadi kerja sama, bukan dominasi apalagi penindasan terhadap perempuan. Mereka mengatakan perlunya saling pengertian dan sadar bahwa aparat desa, kader-kader desa, ibu-ibu, maupun bapak-bapak adalah teladan bagi warganya. Mereka akhirnya mengetahui

bahwa KDRT bukan hanya bersifat fisik, tetapi bisa kekerasan psikologis. Mereka juga mulai memahami bahwa kasus KDRT bukan wilayah pribadi seseorang, tetapi juga urusan publik. Aparat desa/kelurahan, kader-kader desa, ibu-ibu, dan bapak-bapak tokoh lingkungan yang dipercaya masyarakat, tidak perlu segan-segan lagi untuk mencermati dan mengurus kasus-kasus KDRT karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Mengurus kasus KDRT bukan lagi intervensi wilayah pribadi pelaku dan korban tetapi sudah menjadi bagian dari tanggung jawab bagi siapa pun yang mengetahuinya, dan menjadi bentuk upaya penegakan hukum serta ketertiban masyarakat.

SIMPULAN

Kebutuhan terhadap paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat di Kabupaten Malang sampai tahun 2010 nyata ada. Di lembaga terkait seperti UPPA, Satbinmas Polres Kabupaten Malang, dan KP3A Pemerintah Daerah Kabupaten Malang diperoleh masukan bahwa sampai tahun 2010 belum ada paket sosialisasi yang menggabungkan wawasan gender, aspek psikologis dan sosiologis dengan aspek hukum KDRT. Aparat yang bertugas di UPPA, Satbinmas maupun di KP3A sangat mendukung upaya dalam penelitian.

Pada tahap awal telah disiapkan prototipe paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT untuk masyarakat di Kabupaten Malang yang terdiri atas buku modul materi sosialisasi UU PKDRT untuk fasilitator dan peserta sosialisasi dari berbagai kelompok masyarakat; pedoman pelaksanaan sosialisasi yang berisi deskripsi tujuan, saluran, deskripsi singkat komponen materi, proses penyampaian sosialisasi, dan teknik evaluasi; dan berbagai media dan bahan pendukung yang diperlukan dalam proses sosialisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astuti, P. 2002. Kemandirian dan Kekerasan terhadap Istri. *Bulletin Psikologi*, X(2): 76
- Farid, M. 1999. *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*. Jakarta: LBH APIK bekerjasama dengan Ford Foundation.
- Gunarso, Y.S.D. 2002. *Asas-asas Psikologi Keluarga Ildaman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hartingsih, M. 2007. Kekerasan terhadap Perempuan, Jaminan Keadilan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Kompas*, 20 Maret, hal. 35.
- Hoesien, A.A. 2001. *Himpunan Yurisprudensi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2000. *Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000-2004*. Surabaya: Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretarian Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Kompas. 12 Maret 2007. KDRT Asa dalam Diskriminasi. *Kompas*, hal. 35.
- Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pengembangan Sosialisasi & Edukasinya di Kota dan Kabupaten Malang*. Malang: Lembaga Penelitian UM.
- Rahayu, I.T. 2004. Kekerasan dan Agresifitas. *Jurnal Psiko-Islamika*, 1(2):167-175.
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Dari hasil ujicoba diketahui bahwa paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT sesuai dengan kebutuhan sasaran. Sosialisasi juga efektif menambh wawasan peserta tentang kasus-kasus dan penyebabnya, sanksi hukum bagi pelakunya, dan prosedur menanganinya. Paket sosialisasi cukup efisien dari segi waktu, fasilitator, bahan-bahan dan kebutuhan konsumsi peserta. Peserta juga merasa senang mengikuti kegiatan sosialisasi. Paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan teoretiknya, melalui proses *need assessment*, dan *tray out* dengan hasil efektif, efisien, dan menarik bagi kelompok sasaran.

Masukan bagi paket sosialisasi wawasan gender dan UU PKDRT adalah perlu perbaikan buku materi sosialisasi, penyederhanaan istilah-istilah yang terlalu akademis ke dalam kata-kata yang lebih akrab untuk pendengaran dan pemikiran peserta. Peserta diharapkan kegiatan sosialisasi terus dilakukan, sehingga menjangkau sebanyak mungkin masyarakat sasaran. Materi *violent dating* perlu ditambahkan untuk sasaran remaja.

Pencermatan terhadap wawasan gender peserta dewasa dari kalangan bapak dan ibu kader-kader desa maupun kelompok ibu-ibu PKK, terdeteksi bahwa wawasan yang timpang gender masih kuat di kalangan kaum pria. Sementara di kalangan wanita sudah muncul semangat-semangat untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Para peserta pria juga cenderung kurang sensitif pada permasalahan ketimpangan gender. Menurut peserta, kegiatan sosialisasi mengenalkan mereka pada berbagai macam bentuk kekerasan, yakni kekerasan seksual, verbal-psikologis, fisik, maupun penelantaran ekonomi. Kasus-kasus KDRT semula dianggap urusan pribadi, mulai difahami sebagai urusan publik.

Towaf, S.M. 2008. *Eksplorasi Kinerja UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)*.

Towaf, S.M. 2009. *Pengembangan Paket Sosialisasi Wawasan Gender dan UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah*

Tangga (PKDRT) kepada Aparat Desa/Kelurahan di Kabupaten Malang. Malang: Lembaga Penelitian UM.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sinar Grafika.